



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45  
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar yang berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tata Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2083 Tahun 2016);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 64).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-16 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya pada Bagian Pengakuan Aset Tak Berwujud ditambahkan paragraf setelah paragraf 31 tentang batasan minimum dalam pengakuan aset tak berwujud, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Batasan Minimum Pengakuan sebagai Aset Tak Berwujud pada saat Perolehan dari belanja modal atau pengadaan baru dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru, maka batasan minimum pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud adalah **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**;
  - b. Perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru yang mempunyai *lisensi/hak paten* dari lembaga yang berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka dalam pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud tidak mengenal Batas Minimum atau *threshol capitalization*;
  - c. Pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 diatas adalah perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru bukan yang berasal dari belanja pemeliharaan.
- 2) Batasan minimum untuk Kapitalisasi aset tak berwujud yang berasal dari Biaya Pemeliharaan aset tak berwujud adalah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**.

Kriteria pemeliharaan aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeliharaan
1.	Menyesuaikan perubahan dalam pemrosesan, lingkungan data dan memenuhi permintaan <i>user</i> (perubahan sistem aplikasi).
2.	Meng- <i>upgrade</i> , memperbaiki, penyempurnaan sistem dan pengembangan dokumentasi sistem.
3.	Inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan.

Batasan nilai Pemeliharaan aset tak berwujud yang dapat menambah umur/masa manfaat sebagai berikut :

No	Nilai Pemeliharaan	Penambahan Umur/Masa Manfaat (Tahun)
1.	< 100.000.000,00	0
2.	≥100.000.000,00 s.d 1.000.000.000,00	1
3.	> 1.000.000.000,00	2

2. Ketentuan pada Lampiran Nomor B-14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada Bagian Akuntansi Aset Tetap Lainnya ditambahkan paragraf setelah paragraf 110, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Aset tetap lainnya berupa buku diklasifikasikan sesuai jenis dan fungsinya yaitu :

- a. Perolehan buku yang berasal dari belanja modal diakui sebagai aset tetap lainnya dengan batasan minimum perolehan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan nilai buku;
  - b. Perolehan buku yang berasal dari belanja modal dan disimpan pada SKPD/Unit Kerja baik pada perpustakaan, ruang kerja, ruang belajar, ruang kepala sekolah/guru maupun ruangan lainnya, maka diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya sesuai dengan batasan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Perolehan buku yang berasal dari belanja modal dan sumbernya dari dana APBD, dana Hibah atau dana lainnya, yang fungsinya dipinjamkan ke siswa/murid tidak dicatat/tidak diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan dicatat sebagai *extracomptable* dan tidak ada batasan minimum maupun maksimum untuk nilai perolehan bukunya;
  - d. Perolehan buku yang peruntukannya untuk perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat buku tersebut sudah tidak dapat digunakan. Penerapan proses penghapusan buku, bisa dilakukan jika sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak perolehan buku tersebut.
- 2) Aset tetap lainnya berupa tanaman/pohon diklasifikasikan sesuai jenis dan fungsinya yaitu :
- a. Perolehan tanaman/pohon dari belanja modal diakui sebagai aset tetap lainnya dengan batasan minimum perolehan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan nilai tanaman/pohon;
  - b. Perolehan tanaman/pohon dari belanja modal yang peruntukannya untuk langsung ditanam dan bukan melalui proses pembibitan, maka diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya sesuai dengan batasan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Perolehan tanaman/pohon yang peruntukannya untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan perolehannya melalui proses pembibitan maupun pengadaan langsung, maka tidak diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya. Tanaman/pohon yang sampai dengan akhir periode atau per 31 Desember belum ada Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga/masyarakat, maka disajikan atau dicatat sebagai persediaan;
  - d. Perolehan tanaman/pohon yang berasal dari belanja modal dan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka tidak diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya melainkan dicatat sebagai *extracomptable*;
  - e. Perolehan tanaman/pohon yang peruntukannya untuk langsung ditanam, tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat tanaman/pohon tersebut sudah mati atau hilang. Penerapan proses penghapusan tanaman/pohon, bisa dilakukan jika sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak perolehan tanaman/pohon atau telah habis masa jaminan pemeliharaan tanaman/pohon tersebut.
  - f. Perolehan tanaman/pohon yang akan diakui sebagai aset tetap lainnya adalah yang berasal dari belanja modal, bukan yang berasal dari biaya/belanja pemeliharaan.

3. Menambahkan ketentuan Lampiran Nomor B-02 tentang Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana terlampir dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 12 Oktober 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**BASO AMIRUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 29